

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DAN FIQH AL-BI'AH DALAM GREEN
ECONOMY**

R. Wahyu Agung Utama¹, Ridan Muhtadi², Nur Rachmat Arifin¹, Imron Mawardi³

¹ Mahasiswa Program Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, Indonesia

² Program Studi Ekonomi Syariah, STAI Miftahul Ulum, Indonesia

³ Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga,
Indonesia

Corresponding Author: ridanmuhtadi@gmail.com

ABSTRACT

Economic development in the 20th century has a huge impact on the sustainability of mankind. However, on the other hand it has a negative impact on the living ecosystem. Economics and the environment are considered two opposite sides in some ways like the way they treat profit orientation toward sustainable development. Sustainable development On the basis of this result create a relatively new concept, Green Economy.

Green Economy is a concept that supports human welfare and care for the preservation of environment and ecosystem of life in economic development. But the negative side of economic development could also affect the depletion of natural resources due to over exploitation, pollution of the land, water, and air due to industrial pollution, floods, and impact on climate change. Islam has an ideal concept of sustainable development. There are at least fundamental rules of order to support the sustainable development of the implementation of environmental fiqh based maqasid sharia for the management of Islamic resources in economic transactions.

Keywords: *Maqasid Syariah, Fiqh environment, Green Economy, Environmental Preservation*

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi di abad 20 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan umat manusia. Namun, dilain sisi memberikan dampak buruk pada ekosistem kehidupan. Ekonomi dan lingkungan dianggap dua sisi yang berlawanan dalam beberapa hal seperti orientasi keuntungan dalam melihat *sustainable development*. Pembangunan berkelanjutan Atas dasar ini menghasilkan konsep yang relatif baru yaitu *Green Economy*.

Green Economy merupakan konsep yang mendukung kesejahteraan manusia dan peduli pada kelestarian lingkungan maupun ekosistem kehidupan dalam pembangunan ekonomi. Namun jika dilihat dari sisi negatif pembangunan ekonomi juga dapat berdampak terjadi berkurangnya sumberdaya alam akibat *over exploitation*, pencemaran tanah, air, dan udara akibat polusi industri, banjir, serta berdampak pada terjadinya perubahan iklim (*climate change*). Islam memiliki konsep ideal mengenai pembangunan berkelanjutan. Setidaknya terdapat tata aturan fundamental demi menyokong pembangunan berkelanjutan yaitu implementasi fiqh al-bi'ah berdasarkan maqashid syariah untuk pengelolaan sumber daya islami dalam berekonomi.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Fiqh al-Bi'ah, Green Economy, Pelestarian Lingkungan*

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin disadari sebagai yang kompleks dan serius yang dihadapi oleh umat manusia di seluruh dunia. Semakin padatnya jumlah penduduk, terbatasnya sumber daya alam, penggunaan teknologi modern untuk mengeksploitasi alam secara semena-mena mengakibatkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Erosi, terkikisnya lapisan ozon, ketidakseimbangan ekologis yang pada gilirannya akan membahayakan kepada kelangsungan hidup.

Di Indonesia sendiri, perhatian terhadap lingkungan hidup telah muncul di media massa sejak tahun 1960-an. Suatu tonggak sejarah tentang permasalahan lingkungan hidup di Indonesia ialah diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjajaran di Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972 dengan tema “hanya dengan lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan akan berkembang ke arah yang optimal”. Seminar itu merupakan seminar pertama tentang lingkungan hidup yang diadakan di Indonesia (Abdurrahman, 2003)

Indonesia sendiri, dalam beberapa dasawarsa terakhir, tidak henti-hentinya dirundung berbagai bencana antara lain bencana banjir, tanah longsor, maupun polusi. Laporan UNEP memperkirakan kerugian Indonesia akibat bencana tsunami saja mencapai 675 juta dollar AS, atau setara dengan 6 triliun rupiah. Tak hanya itu, kerusakan lingkungan juga menjadi gejala umum hampir seluruh kawasan di Indonesia.

Tidak dapat disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi saat ini, baik pada ruang lingkup global maupun ruang lingkup nasional sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan seperti kerusakan di laut, hutan, atmosfer, air, tanah dan sebagainya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak mempunyai kepedulian dan hanya mementingkan diri sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan (Keraf, 2010).

Islam sebagai agama yang komprehensif dan lengkap sangat memperhatikan seluruh kebutuhan hidup manusia dan memiliki aturan-aturan untuk seluruh persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun sosial. Di antara persoalan kehidupan yang mendapatkan perhatian serius dalam ajaran Islam adalah masalah lingkungan hidup. Banyak ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah yang menjelaskan persoalan bagaimana hubungan antara manusia dengan alam lingkungan sekitarnya.

Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku arif terhadap alam. Dalam al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat 35-39 Allah mengisahkan kasus Nabi Adam. Adam telah di-beri peringatan oleh Allah untuk tidak mencabut dan memakan buah khuldi. Namun, ia melanggar larangan itu. Akhirnya, Adam terusir dari surga. Ia diturunkan ke dunia. Di sini, surga adalah ibarat kehidupan yang makmur, sedangkan dunia ibarat kehidupan yang sengsara. Karena Adam telah merusak ekologi surga, ia terlempar ke padang yang tandus, kering, panas dan gersang. Doktrin ini mengingatkan manusia agar sadar terhadap persoalan lingkungan dan berikhtiar melihara ekosistem alam.

Rahmatan lil alamin bukanlah sekadar motto Islam, tapi merupakan tujuan dari Islam itu sendiri. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka sudah sewajarnya apabila Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih sayang bagi alam tersebut. Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya yang di dalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya serta makhluk yang tidak hidup sekalipun. Sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi.

Munculnya wacana *Fiqh al-bi'ah* dalam kalangan ulama merupakan terobosan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi dan sebagai solusi alternatif dalam pengelolaan lingkungan sehingga hak atas lingkungan bukan hanya milik orang Barat melainkan hak bagi setiap umat di dunia. Indonesia yang notabene masyarakatnya umat Islam kesadaran kelestarian lingkungan hidup ditentukan oleh peran para ulama dan kiyai yang berperan serta dalam pelestarian lingkungan. Oleh karena itu keluarnya fatwa mengenai pemanasan global pada pertengahan 2007 dan dua fatwa tahun sebelumnya yang menentang pembakaran dan penggundulan hutan menunjukkan betapa ulama Indonesia telah membuat lompatan maju dibanding ulama di negara Islam lainnya.

Fiqh atau hukum Islam ketika menyikapi realitas-realitas yang ada saat ini tampak sangat stagnan. Padahal, fiqh seharusnya bisa berdialektika dengan realitas, karena disebut bahwa ada unsur-unsur fiqh yang permanen (*al-tsawabit*) dan berubah (*al-mutaghayyirat*). Adanya dialektika antara teks dan realitas bisa ditunjukkan dengan sejauh mana fiqh selama ini merespon perkembangan isu-isu yang dihadapkan pada umat dengan dasar masalah.

Salah satu isu penting yang dihadapi oleh manusia sejak awal kehidupannya hingga menjadi isu global adalah isu lingkungan hidup (*bi'ah; environment*). Fiqh yang sudah lama dipancarkan dasar-dasar penalarannya melalui *ushul al-fiqh* tampak tetap saja stagnan ketika

berhadapan dengan isu-isu lingkungan hidup yang sebenarnya sudah sejak lama menjadi wacana. Bukti stagnasi pemikiran fiqih dalam konteks ini, antara lain, adalah bahwa hingga saat ini belum ada format fiqih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) yang disusun secara metodis dan sistematis. Akibatnya, krisis lingkungan hidup di tengah-tengah komunitas Muslim seringkali hanya disikapi secara teologis. Pola pikir “teologi bencana” dengan menganggap bahwa fenomena natural bencana alam selalu di-anggap wujud “tangan” kekuasaan mutlak Tuhan dan mengangkat fenomena natural biasa (*profan*) ke tingkat sakral, meski terdapat indikasi kelalaian tangan manusia. Pola pikir tersebut menjerat umat Islam dalam belenggu fatalisme (*jabariyyah*) ketika me-nyikapi berbagai bencana di tanah air, seperti banjir dan longsor, yang sebenarnya disebabkan oleh tangan-tangan mereka sendiri.

Sebagai disiplin baru keilmuan Islam *fiqh al-bi'ah* belum memiliki kerangka dasar seperti dasar pijakan, sumber, cakupan bahasan, hasil rincian halal dan haram dalam beberapa contoh kasusnya yang juga belum tampak rumusan yang jelas dan komprehensif. Untuk merumuskan *fiqh al-bi'ah* kajian tentang *maqasid al-syari'ah* menjadi suatu keharusan karena berkaitan dengan inti dari *maqasid al-syari'ah* sendiri yaitu “*jalb mashalih* dan *dar'ul mafasid*/mencari kemaslahatan dan menghindari kerusakan”.

Di sisi lain, istilah *green economy* telah lebih dulu dikenal masyarakat daripada *fiqh al-bi'ah*, padahal jauh sebelumnya Al-Qur'an sudah sering membahas kaitannya Islam dan lingkungan. Gagasan-gagasan tentang *green economy* yaitu untuk mendukung pembangunan lingkungan (*pro-environment*), yang berpengaruh pada berkembangnya sistem ekonomi menuju ekonomi yang ramah lingkungan. Berkembang juga *green company* yang mengusung jargon 3 P, yaitu: *people* (berkaitan dengan sosial), *profit* (pembangunan ekonomi), dan *planet* (penjagaan terhadap lingkungan).

Sama halnya dengan *fiqh al-bi'ah*, akar persoalan yang melatarbelakangi kemunculan *green economy* adalah krisis lingkungan yang disebabkan oleh pergeseran gaya hidup manusia yang menginginkan semua serba mudah dan cepat. Banyaknya produk-produk kemasan yang sekali pakai langsung terbuang adalah salah satu dari akibat berubahnya gaya hidup manusia. Limbah kemasan produk tersebut diketahui tidak ramah lingkungan dan membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai oleh bumi. Persoalan pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga yang mencemari sungai dan lautan juga berpengaruh pada kesehatan manusia. Banyak hasil tangkapan laut yang mengandung logam berat, sehingga hasil tangkapan laut berpengaruh pada tingkat kesehatan konsumen. Banyak hutan gundul karena tingginya permintaan bahan baku industri yang berbahan kayu, tanpa ada usaha untuk penghijauan kembali. Kualitas udara yang sangat buruk sekali akibat polusi dan juga

merembaknya rumah kaca yang turut menyumbang emisi karbondioksida. Akibatnya bencana alam saat ini merata di berbagai kawasan, pun adanya kerusakan ekosistem, hutan, dan perubahan iklim global.

Inti dari *green economy* adalah *low carbon growth*, *resource efficiency*, dan *social inclusivity*, yang berimplikasi pada pembangunan yang berkelanjutan, *management energy*, ekonomi hijau di perkotaan, dan juga bisnis hijau. Hal ini sesuai dengan *value* dalam ekonomi syariah khususnya ditelaah dari sudut pandang *maqashid al-shariah*.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah *Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah* oleh Ika Yunia Fauzia selaku dosen tetap Magister Manajemen STIE Perbanas, Surabaya. Dalam penelitian ini lebih membahas tentang *green economy* yang dikaitkan dengan *maqashid al-shariah*. Kemudian penelitian terdahulu yang kedua yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah *Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh* oleh Syarifudin selaku Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Dari kedua penelitian tersebut, peneliti berfikir untuk menggabungkan konsep *green economy* dan *fiqh al-bi'ah* menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi menjadi suatu konsep yang baru yang semoga bisa diimplementasikan ke kehidupan nyata untuk pelestarian ekosistem.

Dari sinilah penulis tertarik untuk membahas persoalan *fiqh al-bi'ah* dan *green economy* kaitannya dengan *maqasid al-syari'ah* yang digunakan nantinya sebagai dasar pijakan untuk merumuskan *fiqh al-bi'ah* dan *green economy* menjadi lebih sistematis.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Green Economy

United Nation Environment Programme (UNEP) mendefinisikan *Green Economy* adalah proses merekonfigurasi bisnis dan infrastruktur untuk menghantarkan hasil yang lebih baik atas alam, manusia dan investasi kapital ekonomi; dimana emisi rumah kaca, pengekstrasian dan penggunaan sumber daya alam yang lebih sedikit dengan limbah yang minimal dan kesenjangan sosial yang minimum (<http://www.unep.org/wed/greeneconomy>).

Secara sederhana, pengertian *green economy* (ekonomi hijau) dirumuskan sebagai kegiatan perekonomian yang tidak merugikan atau merusak lingkungan. Sementara itu, *United Nation Environment Programme* (UNEP) mengaitkan pengertian ekonomi hijau dengan makna ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan

memberikan dampak tercapainya keadilan. Baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Filosofi ekonomi hijau adalah adanya keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi rakyat dan keadilan sosial. Dengan tetap mengurangi resiko-resiko kerusakan lingkungan dan ekologi. dalam hal inilah esensi ekonomi hijau sebagai model pembangunan ekonomi yang berbasis pembangunan berkelanjutan.

Green economy (ekonomi hijau) menurut Cato, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (M.S, 2009):

- a. Suatu ekonomi hijau merupakan ekonomi yang berbasis local;
- b. Dalam ekonomi hijau, orang-orang akan berhubungan satudengan yang lain lebih dulu dan baru kemudian berdagang. Pasar dipandang sebagai tempat bersosialisasi dan persahabatan yang menyenangkan di mana berita dan pandangan politikdipertukarkan seperti halnya barang dan uang;
- c. Ekonomi hijau sangat mungkin melibatkan distribusi aset dengan menggunakan harta warisan yang ditingkatkan dan pajak *capital gain*;
- d. Dalam ekonomi hijau, pajak kemungkinan digunakan juga secara strategis untuk mempengaruhi kekuasaan dan perilaku bisnis. Dominasi neoliberal dari pembuatan keputusan mengakibatkan pergeseran pajak dari korporasi ke pendapatan dari penduduk swasta;
- e. Ekonomi hijau akan dipandu oleh nilai keberlanjutan daripada oleh nilai uang;
- f. Ekonomi hijau akan meninggalkan kecanduan pada pertumbuhan ekonomi dan mengarah pada ekonomi *steady- state*;
- g. Ekonomi hijau akan menjadi ekonomi yang ramah di mana hubungan dan komunitas menjadi pengganti konsumsi dan teknologi;
- h. Ekonomi hijau memberi peran yang lebih luas bagi ekonomi informal dan sistem koperasi dan berbasis komunitas yang saling mendukung;
- i. Dalam ekonomi hijau, sistem kesehatan akan fokus pada pengembangan kesehatan yang baik dan penyediaan perawatan primer, berbasis lokal daripada obat berteknologi tinggi dan perusahaan farmasi yang luas;
- j. Ekonomi hijau akan menggantikan bahan bakar fosil dan sistem pertanian intensif dengan pertanian organik dan berbagai sistem seperti pertanian dengan dukungan komunitas, di mana manusia terhubung lebih dekat dengan sumber pangannya.

Fiqh Al-Bi'ah

Konsep gelar khalifah dimuka bumi yang diberikan kepada manusia oleh Allah SWT menjadi tumpuan utama untuk menjelaskan kedudukan fiqh lingkungan. Sejauh yang kita fahami fiqh adalah tatanan ilmu yang dominandalam mengatur hidup manusia dimuka bumi, secara garis besar pembahasan dalam ilmu fiqh yang terkait dalam penataan kehidupan manusia yaitu 1) *Rub'u al-ibadat*, yaitu bagian yang menata antara manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sang khaliknya, 2) *Rub'u al-Mu'amalat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan sesamanya, 3) *Rub'u al-munakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, 4) *Rub'u al-Jinayat*, yaitu bagian yang menata tertib dalam kegiatan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan. Empat garis besar ini dalam kebutuhannya menata bidang - bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, dan bahagia lahir batin serata di dunia dan di akhirat, yang dalam istilah agama lazim disebut *sa'adat at darayn* (kebahagiaan dunia akhirat) (Yafie, 2006).

Secara normatif, sebagai pewaris nabi dalam tugas membimbing umat, ulama dalam struktur sosial berfungsi sebagai elite keagamaan dan ikut berperan strategis dalam menentukan arah kehidupan masyarakatnya. *Fiqh al-bi'ah* (fiqh lingkungan) membahas tentang norma-norma berlingkungan hidup secara islam yang dapat mempegaruhi latar berfikir manusia. Ulama Kalimantan memiliki pandangan tentang respon ajaran Islam terhadap krisis lingkungan hidup. Pandangan mereka berwujud dalam tiga elemen konsep (Sukarni, 2011). Ahli lingkungan membagi lingkungan hidup dalam 3 golongan (Subagyo, 2002) yakni :

1. Lingkungan Fisik, yaitu segala sesuatu di sekitar kita berupa benda mati.
2. Lingkungan Biologis, yaitu segala sesuatu disekitar kita yang tergolong organisme hidup.
3. Lingkungan Sosial, adalah manusia (masyarakat yang ada di sekitarnya).

Selama tahun - tahun terakhir, terjadi beberapa bencana alam yang sangat dahsyat di berbagai belahan bum, di negara besar maupun di negara kecil, negara canggih dalam hal teknologi ataupun negara industri maupun pertanian, negara yang canggih teknologi maupun negara yang fokus tradisional (Affeltranger,dkk, 2007). Mulai bencana banjir hingga tsunami telah terjadi. Dalamkaca mata islam hal itu terjadi karena adzab atau ujian dari Allah SWT

Kerangka dasar pemahaman fiqh lingkungan tidak dijelaskan secara terperinci dalam bab tersendiri melainkan masih tersebar dalam kajian beberapa ilmu fiqh. Hal ini terlihat jelas dimana fiqh mengajarkan kepada kita tentang pola tahapan yang diawali dari kebersihan

dan diakhiri dengan tertib dalam menjalankan. Didukung dengan kebebasan dari rasa takut akan kekhawatiran dan didasarkan pada prinsip kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kearifan dari kehidupan manusia. Melihat hal tersebut persoalan fiqih lingkungan bukan hanya mengkaji masalah sampah dan pengrusakan alam semesta, namun lebih cenderung kepada sebuah kritik dimana kita melihat akan adanya perbedaan yang mendalam dalam menafsirkan antara kebutuhan dan melestarikan. Kecenderungan manusia dalam memuja ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan mereka lupa akan tugas mereka dimuka bumi sebagai khalifah yang mana tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi juga harus melestarikan agar dapat digunakan secara terus menerus. Secara umum kita pahami bahwa kebutuhan manusia tidak akan ada habisnya. Eksplorasi besar - besaran ditunjukkan dengan pemanfaatan teknologi yang membantu manusia dalam merusak alam. Dimulai dari revolusi dunia barat yang telah mampu menemukan teknologi yang dapat digunakan sebagai alat untuk pengolahan alam, namun manusia mengesampingkan teknologi yang bermanfaat untuk melestarikan alam. Alasan pemenuhan kebutuhan menjadi ukuran utama dalam perkembangan teknologi pengolahan hasil sumber daya alam.

Berangkat dari hal itu, fiqih yang memiliki norma - norma yang menjabarkan nilai - nilai Al Qur'an dan Al Sunnah harus dapat memberikan sumbangan yang bersifat riil dalam membentuk pola pikir manusia yang mampu mengatur tatanan kehidupan manusia yang mampu mengatur tatanan kehidupannya dalam hal pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Hal ini akan mengangkat tatanan hidup manusia kearah yang lebih baik dan tidak hanya memenningkan ego manusia dalam eksplorasi alam, namun lebih kepada pemanfaatan yang disertai dengan pelestarian sumber daya alam.

Dari pemikiran ini maka fiqih lingkungan cenderung pada tatanan yang mengatur kehidupan manusia dengan alam semesta, baik dalam hal pemanfaatan dan juga pelestariannya. Hal ini yang akan menunjukkan eksistensi manusia sebagai khalifah dimuka bumi yang berdasarkan Al Qur'an dan Al Sunnah. Sebab islam berbicara tentang alam mulai dari pembentukannya yang tidak memiliki kekurangan apapun dalam pemanfaatannya sampai pada hari akhir sebagai bentuk kerusakan bagi umat manusia.

Prinsip Dasar Fiqih Lingkungan

Pengkajian Fiqih Lingkungan berdasarkan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumberdaya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengolah alam semesta. Ada beberapa hal yang terkait oleh fiqih lingkungan dimana manusia sebagai khalifah dibumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga sebagaibentuk pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya yaitu (Yafie, 2006) :

1. Perlindungan jiwa raga (*hifdh al nafs*).

Dalam pandangan fiqih lingkungan setiap jiwa dan ragaa makhluk hidup adalah hal yang mulia. Oleh sebab itu perlu adanya penjagaan dan perlindungan yang senantiasanya dijalankan pada setiap makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status derajatnya.

2. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat.

Dalam fiqih dijelaskan pengaturan kehidupan manusia yang mana fiqih telah mengatur tatanan interaksi manusia baik dengan Allah SWT. Dengan sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan daslam menjalankan roda kehidupan namun tidak melupakan tujuan akhirat yaitu mendapatkan ridho Allah SWT.

3. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang.

Fiqih lingkungan mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebih - lebihan dalam segala hal.

4. Keseimbangan ekosistem harus dijaga.

Tugas manusia untuk mengolah dan melestarikan alam tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

5. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*).

Selaras dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka didalamnya manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup didunia, sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga dimanfaatkan secara seimbang tidak diburu untuk kepunahannya.

6. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal mengolah dan mengelola alam semeta.

Dari kesekian penjelasan tentang prispip dasar fiqih lingkungan semua berkaitan dengan tugaas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebab manusia yang mempunyai akal fikiran yang dapat digunakan untuk mengolah dan mengelola alam semesta. Pandangan islam dalam konteks pelestarian lingkunga sangat dominan diperuntukkan untuk manusia. Sebagai khalifah di muka bumi manusia di tuntutan atas amanat yang di sandangnya untuk menjalankan kewajiban yang menyeluruh atas pengelolaan alam semesta beberapa hal yang harus diperhatikan manusia dalam menjalankan tugasnya untuk melestariakan lingkungan.

METODE

Jenis penelitian ini secara keseluruhan merupakan jenis karya tulis deskriptif (*descriptive research*) dengan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka berupa data dan angka, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik (lexy, 2013).


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Maqashid Syariah Fiqh al-Bi'ah pada konsep *Green Economy* yang digunakan sebagai upaya pelestarian lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis konten (*content analysis*) agar diperoleh suatu pemahaman dan pemaknaan yang akurat.

PEMBAHASAN

Paradigma hubungan antara lingkungan dan pengembangan ekonomi dalam pandangan bank dunia (1994) dalam Sanim (2006) adalah sebagai berikut : (B Sanim, 2006)

1. *Economic Development and sound environmental managmentary are acomplomentary aspect of the same agenda.*
2. *Without adequate environmental protection, development will be undermind; without development, environmental protection will fall.*
3. *Development and enivironmental ; false dichotomy.*

Persoalan lingkungan penyelesaiannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, ketika dalam mekanisme pasar terjadi *eksternalitas* (dampak terhadap tingkat kesejahteraan pihak ketiga yang timbul karena tindakan seseorang karena tanpa dipungut kompensasi atau pembayaran). Mekanisme pasar cenderung mangabaikan biaya-biaya yang dilakukan oleh perusahaan. *Eksternalitas* muncul apabila seseorang melakukan suatu kegiatan dan menimbulkan dampak pada orang lain (manfaat eksternal maupun biaya eksternal) yang semuanya tidak memerlukan kewajiban untuk menerima atau melakukan pembayaran. Contohnya pada interaksi jual beli minuman kaleng. Biaya limbah kaleng bekas belum tercermin pada harga minimum kaleng tersebut. Sifat *eksternalitas* ini menjadi salah satu merosotnya fungsi lingkungan (IGWM, 2010).



Gambar: Keterkaitan Aktivitas Ekonomi dan SDA (Yasa, 2010)

Penerapan *green economy* ini menjadi pragmatisme negara-negara di dunia akan isu-isu lingkungan. Kesadaran pragmatisme ini berbasis pada kesesuaian dengan teori Van Peursen yang menyatakan bahwa pola hubungan manusia dengan kebudayaan berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahap mistis, tahap ontologis, dan tahap fungsional. Tahapan mistis adalah fase ketika manusia percaya dengan hal-hal niskala seperti kekuatan dibalik alam semesta dan hal-hal bersifat magis. Tahapan ontologis adalah fase ketika manusia mulai menguasai alam dan mengeksploitasinya. Sedangkan tahapan fungsionalitas adalah fase ketika manusia mulai sadar akan deteriorasi lingkungan dan mulai memelihara hubungan yang baik dengan alam (Jimly, 2013)

Konsep *Green Economy* muncul disaat berbagai negara mengalami masalah degradasi sumber alam, sumber daya energi, lingkungan, dan sumber pangan. Demi mencapai kesejahteraan material manusia melalui peningkatan konsumsi berbagai barang dan jasa. Formulasi *green economy* secara nyata menunjukkan i'tikad kuat pada penjagaan lingkungan (*environment*) yang terkait dengan konsep konservasi dan restorasi lingkungan yang barokah diharapkan menjadi alternatif bagi upaya "konservasi" dan "restorasi" pelestarian lingkungan hidup dengan perspektif yang didasarkan pada *Maqashid al-syari'ah* guna mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Perspektif yang lain yaitu ekonomi syariah ini sekaligus menegaskan akan pentingnya pendekatan agama, termasuk produk hukumnya, dalam rangka konservasi dan restorasi industri lingkungan sebagai bentuk tanggungjawab khalifah yang diamanatkan Allah kepada Manusia.

Fenomena menurunnya kualitas sumber daya alam, terjadinya kerusakan lingkungan secara massif, polusi, banjir dan semakin luasnya lahan kritis, merupakan bukti dari dampak pembangunan ekonomi yang tidak sejalan dengan pelestarian alam dan lingkungan (Soemarwoto, 1997). Islam telah memberi aturan dan keharusan bagi setiap manusia untuk senantiasa menjaga alam. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an yaitu, artinya: *...Dia (Allah) telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan memerintahkan kamu memakmurkannya...*" (Q.S. Hud: 61). Ayat di atas menjelaskan bahwa fungsi manusia sebagai *khalifah* Tuhan untuk memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) dengan jalan amal terbaik atau karya kreatif.

Frankel berpendapat bahwa, manusia sesungguhnya memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup maupun ekonomi, tidak hanya salah satunya. Ketika pendapatan mengalami peningkatan, maka permintaan untuk lingkungan yang berkualitas akan meningkat pula. Dari pendapat Frankel di atas dapat dilihat bahwa sesungguhnya lingkungan dan ekonomi merupakan dua hal yang saling mendukung satu sama lainnya (*symbiose mutualism*) (Frankel, 2005). Merumuskan fiqh ekologi dalam basis *green economy* merupakan upaya pengembangan wawasan keilmuan dan perubahan tata fikir keilmuan yang bernuasa keagamaan, mengingat ilmu fiqh dalam konteks sekarang tentu berbading terbalik dengan situasi ilmu fiqh ketika awal awal dibangun, dirumuskan, dirancang dan disistematikan.

Sebelum memasuki pembahasan tentang aplikasi konsep pada *maqâshid al-syarî'ah fiqh al-bi'ah* dalam wacana *green economy*, ada baiknya jika terlebih dahulu diperkenalkan sumber hukum Islam (*mashâdir al-Ahkam*). Selama ini sumber hukum Islam yang paling masyhur didengar berjumlah tiga macam, yakni: al- Qur'an, al-Sunnah dan Ra'y. Dari sinilah pemikiran berbagai variasi fiqh dikembangkan. Fiqh lingkungan juga harus mengacu dari sumber ini. Hanya saja sumber ini sangat terbatas karena sekedar menjangkau prinsip-prinsip format hukum saja. Prinsip inilah yang kemudian dirasa sangat penting untuk dikembangkan guna mengatasi problem lingkungan kontemporer dalam sektor ekonomi. Penetapan dan sekaligus pengembangan produk hukum dengan sendirinya mutlak membutuhkan suatu metode. Dalam sub pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan *kemashlaha*-tan manusia. *Kemashlaha*-tan akan terus berubah dan bertambah seiring kemajuan zaman.

Substansi dari ekonomi hijau itu sendiri terdapat pada konsep Maqashid Syariah yang sangat menekankan kemaslahatan yaitu:

1. Pemeliharaan agama (*Hifzhu ad-din*). Semua cendekiawan muslim sepakat bahwa agamalah yang harus diutamakan setiap kali menetapkan hukum. Agama yang

dimaksud tentunya agama islam itu sendiri. Alasan mengapa agama islam itu harus dipelihara, karena Agama yang paling hijau atau paling memperhatikan lingkungan bumi ini adalah Islam. Sebagaimana dalam buku yang berjudul “Green Deen” ini, Ibrahim Abdul Matin, seorang muslim warga Negara AS, mengatakan “*on among Muslims and anyone else concerned about saving the Earth. This lens encompasses a variety of principles – the Oneness of creation, stewardship of the planet and the trust that comes with it, justice, balance, and the signs of God. All of these principles point to the same well-kept secret: that Islam teaches a deep love of the planet, because loving the planet means loving ourselves and loving our Creator*”. Rasulullah juga pernah bersabda “*Ju’ilat al-ardhu kulluha masjidan,*” seluruh bumi dijadikan masjid. Dalam pandangan Ibrahim Abdul Matin hadist tersebut tidak hanya menerangkan bahwa kita boleh mengerjakan shalat di tempat mana pun yang bersih dan suci, namun ada pesan tersirat untuk memelihara alam. Dengan Kata lain memelihara agama Islam merupakan refleksi dari pemeliharaan lingkungan itu sendiri.

2. Pemeliharaan jiwa (Hifdzu an-nafs). Ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. (Prof. Abu Zahra: 2008) Islam tentunya sangat menjunjung tinggi jiwa manusia. sehingga dalam kegiatan apapun termasuk ekonomi, keselamatan jiwa perlu diutamakan. Dari definisi UNEP, ekonomi hijau tak hanya berhubungan dengan lingkungan namun juga kesejahteraan sosial masyarakat. Di sini sebenarnya ada timbal balik antara jiwa manusia dan lingkungan itu sendiri. Sebagai contoh pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh beberapa industri sering kali membahayakan jiwa manusia. Perusahaan yang mengaplikasikan maqashid Syariah tidak hanya mengandalkan green washing saja, sebagai penghapus dosa atau citra buruknya di masyarakat. Namun Ia akan melakukan tindakan preventif karena benar-benar merasa bertanggung jawab atas jiwa setiap manusia.
3. Pemeliharaan akal (Hifdzu al-aql). Lingkungan yang sehat sering kali membantu manusia untuk berpikir jernih dan positif. Di sinilah industri yang go green berperan dalam menciptakan suasana yang tidak mengganggu akal pikiran masyarakat. Pemeliharaan akal ini juga seringkali diterapkan dengan berbagai cara seperti penyediaan beasiswa untuk pelajar-pelajar berprestasi, mengadakan kompetisi dalam pengembangan potensi atau juga menerima *company visit* yang dilakukan oleh pelajar pada pabrik-pabrik untuk research.

4. Pemeliharaan keturunan (Hifdzul an-nasl). Penggunaan sumber daya yang efisien dalam konsep green economy sudah dibahas dalam maqashid syariah. Penggunaan sumber daya yang hemat erat kaitannya dengan pemeliharaan keturunan. Dimana keefisienan penggunaan sumber daya memberikan lahan bagi generasi yang akan datang untuk dapat memanfaatkan sumber daya. Ada sebuah hadits yang artinya, ”*Jika engkau mendengar bahwa Dajjal telah keluar, padahal engkau masih menanam bibit kurma, maka janganlah engkau tergesa-gesa memperbaikinya, karena masih ada kehidupan manusia setelah itu*“ (Diriwayatkan oleh Abu Dawud Al-Anshari). Dari hadist tersebut kita dapat mengetahui bahwa Ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk memikirkan kemaslahatan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Perusahaan industry maupun pelaku ekonomi lainnya seharusnya selalu memikirkan dampak jangka panjang atas segala perbuatannya.
5. Pemeliharaan harta (Hifdzu al-maal). Ekonomi yang sehat selalu menghasilkan profit dengan jalan yang benar. Serta mencegah kegiatan ekonomi yang dapat menodai harta pribadi maupun harta orang lain seperti Tadlis, Gharar, Riba dan lainnya. Dalam urutan khamisah kulliyah (lima pemeliharaan). Mayoritas ulama sepakat menempatkan harta di urutan terakhir. Hal ini berbeda dengan konsep *triple bottom line* yang menempatkan profit pada urutan pertama. Di sinilah perbedaan konsep green ekonomi yang dikendarai ekonomi konvensional dengan konsep maqashid syariah ekonomi Islam. Jika ekonomi konvensional bersifat profit oriented, maka Ekonomi Islam bersifat falah oriented.

Dari penjelasan kelima pemeliharaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Prinsip, *low carbon* pada dasarnya searah dengan Pemeliharaan jiwa dan akal. Prinsip *Resource efficient* juga searah dengan pemeliharaan keturunan dan harta. Serta prinsip *Socially inclusive* terdapat pada semua kelima pemeliharaan dalam konsep maqashid syariah. Maka jelaslah bahwa kegiatan green economy yang sebenarnya adalah kegiatan ekonomi yang mengedepankan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan harta. Bahkan memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (maqashid al-syari'ah). Sebab, kelima tujuan dasar tersebut bisa terejawantah jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan maqashid al-syari'ah.. Dan satu-satunya konsep ekonomi yang memiliki nilai-nilai maqashid syariah adalah ekonomi islam. Maka jelaslah bahwa ekonomi hijau yang sebenarnya terefleksi pada ekonomi islam.

Islam juga sangat menganjurkan pelestarian sumber daya hewani. Ada beberapa konsep pelestarian sumber daya hewani dalam Islam (Mahrus, 2006). *Pertama*, selain untuk kepentingan konsumsi, hewan yang diperbolehkan konsumsi dalam Islam rata-rata termasuk hewan yang mempunyai populasi cukup banyak, bukan termasuk hewan-hewan langka yang populasinya hanya sedikit. *Kedua*, syariat juga tidak memperbolehkan penyiksaan hewan. *Ketiga*, Islam menganjurkan untuk merawat binatang dengan cara memberikan kebebasan hidup atau memberikan kebutuhan hidup hewan, apabila saja binatang itu dalam kepemilikannya. *Keempat*, dalam aturan pembunuhan hewan, Islam hanya memprioritaskan atas hewan yang termasuk jenis hewan berbahaya (*al-fawasiq al-khams*) serta hewan sejenis, yakni hewan-hewan yang mengganggu ataupun menyerang manusia.

Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan, bahwa alam semesta diciptakan Tuhan bukan dengan tanpa tujuan, melainkan di antaranya untuk kepentingan makhluk-Nya. Berbagai keanekaragaman hayati dan non hayati, Tuhan tundukkan hanya semata-mata untuk kemaslahatan manusia, sebagai mandataris Tuhan di muka bumi ini. Dalam sejumlah ayat al-Quran, Allah berkali-kali menegaskan bahwa hanya Dialah pemilik hakiki atas alam semesta. Artinya, Allah merupakan pemilik yang menguasai secara mutlak hak kepengurusan dan pengelolaan terhadap alam. Manusia hanya diberi izin tinggal di dalamnya untuk sementara waktu, dalam rangka mengemban amanat sebagai wakil-Nya di bumi. Singkatnya, kepemilikan manusia atas alam semesta hanyalah amanat atau titipan yang pada saatnya harus dikembalikan kepada pemiliknya. Untuk itu sebagai penerima titipan, sudah sepantasnya mengembalikan titipan tersebut dalam keadaannya seperti semula.

Kelalaian dan ketidakmampuan manusia, menjadi salah satu sebab utama kerusakan lingkungan. Untuk mengatasinya, manusia harus mengubah perilaku dan cara pandangnya terhadap alam. Sonny Keraf dalam pendahuluan bukunya "*Etika Lingkungan*", dengan tegas menyatakan: "*Manusia keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya*". Mandat Tuhan kepada manusia, hendaknya dibaca dalam kerangka *istikhlâf* (tugas kekhalifahan), yaitu mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab. Menurut A.Qadir Gassing perintah mengelola lingkungan, hendaknya dipahami sebagai *taklîf* (pembebanan) Tuhan kepada manusia (*mukallaf*) meliputi kewajiban memelihara dan larangan merusak lingkungan yang harus ditaati (Gassing, 2007).

Dengan kendali syariat, ekonomi bertujuan untuk mencapai empat hal utama; (1) target hasil yakni profit (materi) dan benefit (non materi), (2) pertumbuhan, artinya terus meningkat, (3) keberlangsungan, dalam kurun waktu selama mungkin, dan (4) keberkahan atau keridhaan Allah. Tujuan perusahaan atau pelaku bisnis tidak hanya untuk mencari profit (*qimah madiyah*

atau nilai materi) sebanyak-banyaknya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) non materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), baik melalui pemberdayaan masyarakat dan lingkungan secara sistematis, terencana dan berkesinambungan. Sehingga hasilnya adalah kelangsungan keberkahan hidup.

Oleh karena kegiatan kehidupan manusia tidak terbilang banyaknya, suatu regulasi atau fatwa hasil ijtihad betapapun sempurna dan komplitnya pada saat dibuat, selalu dirasa kurang atau terdapat ketidak jelasan maksudnya. Oleh karenanya, penemuan hukum merupakan *conditio sine quanon* dalam setiap sistem hukum yang ada. Para ahli hukum Islam menyadari hal ini sehingga di kalangan mereka sangat terkenal adagium yang berbunyi "teks-teks hukum itu terbatas adanya...sementara kasus-kasus hukum tiada terbatas", (*annushûsh mutanâhiyah ...wa ammâ al-waqâ'i' ghair mutanâhiyah*). Oleh karena itu, diperlukan ijtihad yang didasarkan atas metodologi istinbâth hukum dari sumber-sumbernya yang tentunya terkandung unsur Maslahah didalamnya berdasarkan prinsip *maqhasid al-Syari'ah* yang menjadi dasar utamanya.

Diseminasi ekonomi hijau bernafaskan nilai-nilai universal *Maqashid Syariah* (mengaitkan isu-isu lingkungan dengan aspek tujuan syariah) dalam fiqh al-bi'ah mengakibatkan penurunan sikap pasif masyarakat. Basis ekonomi hijau pada permasalahan inequalitas yang diakibatkan distribusi faktor produksi hijau yang tidak merata dapat diatasi berdasarkan prinsip *al-adl* (keadilan), *Maslahah* (kepentingan publik) dan *Musawah* (kesetaraan). Berbagai kendala yang muncul akan teratasi dikarenakan tujuan syariat merupakan konsep yang didasari pedoman-pedoman yang diatur oleh sang Pencipta.

KESIMPULAN

Fiqh al-bi'ah adalah regulasi norma-norma hukum Islam yang mengatur perilaku dan tindakan manusia yang berhubungan dengan konservasi lingkungan hidup. Begitupun dengan *green economy*, menjadi tata perilaku ekonomi yang harus berbasis ekologi. Pembangunan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan sejatinya harus terus berjalan secara beriringan, meski terdapat plus minus diantara keduanya, namun manusia sebagai aktor utama dari kedua hal tersebut di mana manusia sebagai pelaksana pembangunan ekonomi dan juga penanggung jawab pelestarian lingkungan harus menjadikan kedua hal ini untuk berjalan seimbang. Sebagaimana diketahui, bahwa krisis ekologis sebagian besar dilatarbeakangi tindakan manusia. Dalam konteks inilah letak signifikansi merekonstruksi paradigma Fiqh al-bi'ah didalam konsep *green economy* berbasis Maslahah untuk mengatur kaidah baik- buruk atau

halal-haram yang akan menjadi patokan penilaian tindakan manusia terhadap lingkungan dalam berekonomi, sehingga dengan cara ini, umat Islam akan mampu menghadirkan sebuah pendekatan religius yang mendasarkan diri pada Qur'an, Hadith dan ijtihad dalam memandang persoalan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah ibn Umar ibn Muhammad Suhaybany, *Al-Ahkam al-Bi'ah fi al-Fiqh al-Islamy* Damman, Saudi Arabia: Dar ibn al-Jauzi, 2008.
- Abdurrahman, *Pembangunan berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Makalah dalam Seminar Hukum Nasional VIII di Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003
- Affeltranger, Bastian dkk. *Hidup Akrab Dengan Bencana (Sebuah Tinjauan Global tentang Inisiatif - inisiatif Pengurangan Bencana)*, Jakarta : MPBI, 2007
- Al-Qur'an al-Karim
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, Jakarta: Rajagrafindo Rajawali Pers, 2009
- Cato, M.S., *Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice*, earthscan, London, 2009, dalam Sudarsono Soedomo, *Ekonomi Hijau: Pendekatan Sosial, Kultural dan Teknologi*, makalah pada Diskusi "Konsep Ekonomi Hijau/Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan untuk Indonesia, Jakarta 14 Juli 2010
- Gassing, A.Qadir. *Etika Lingkungan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mapan, 2007
- Jeffrey A. Frangkel, *The Environment and Economic Globalization*, dalam Michael M. Weistein (ed), *Globalization: What's New*, Columbia University Press, 2005.
- Khalid Mas'ud, Muhammad. *Fislafat Hukum Islam, Studi tentang kehidupan dan pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi*, Bandung : Penerbit Pustaka, 1996
- Keraf, A. Sony. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2010
- Lexy J Moleong, M. A.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1998
- Mahrus, Falahuddin. *Fiqh Lingkungan*. Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006
- Matin, Ibrahim Abdul. 2010. *Green Deen: What Islam Teaches about Protecting The Planet*. Sanfrancisco: Berrett-Koehler Publisher.
- Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Am-man Yordania, Dar al-Nafais, 2001
- Sanim. B. *Analisis Ekonomi Lingkungan dan Audit Lingkungan*, Makalah disampaikan pada pelatihan bagi Dosen PTS Se Jawa-Bali. Cisarua Bogor, 2006.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta. Djambatan, 1997

Stoddart, Hannah. (2012). *Principles for The Green Economy, A Collection of Prinsiples for The Green Economy in The Context of Sustainable Development and Poverty Eradication*. Dalam Earth Summit 2012. Riddlestone Forum, Bioregional Mirian Vilela, The Earth Charter Initiative.

Subagyo, Joko. *Hukum Lingkungan "Masalah dan Penanggulangannya"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2007

Sukarni, *Fiqih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Kementerian Agama RI, 2011,

Vaghefi, Negin. Chamhuri Siwar, Sarah Aziz dan Abdul Ghani Aziz. (2015). "*Green Economy: Issues, Approach and Challenges in Muslim Countries*". Dalam Scientific Research Publishing: Theoretical Economic Letters.

Yafie, Alie. *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, Jakarta:Tama Printing 2006

Yasa. IGWM., *Ekonomi Hijau, Produksi Bersih dan Ekonomi Kreatif: Pendekatan Pencegahan Resiko Lingkungan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Di Provinsi Bali*, Jurnal Bumi Lestari, Vol.10 No. 2 Tahun 2010

<http://www.unep.org/wed/greeneconomy/>